



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL Alias M. SYAMSUDIN Alias ANCOL Bin MISRAN;
Tempat lahir : Sei Lunuk;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sei Lunuk RT. 003 Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Alias M. SYAMSUDIN Alias ANCOL Bin MISRAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL Alias M. SYAMSUDIN Alias ANCOL Bin MISRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9;Dikembalikan kepada saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Saripudin;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL Alias M. SYAMSUDIN Alias ANCOL Bin MISRAN, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di warung kopi milik saksi Bandian Bin Darmansyah di Jalan Lintas Kapuas-Mandomai Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Suparto alias Upar Bin Ruslan, saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin dan saksi Siti Rahma Binti Supianoor datang ke warung kopi milik saksi Bandian di Jalan Lintas Kapuas-Mandomai Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan menyewa sebuah ruang karaoke diwarung tersebut. Kemudian saat didalam ruang karaoke saksi SUPARTO alias UPAR Bin RUSLAN dan saksi NURLATIFAH alias Nina Binti Saripudin melakukan hubungan badan dilantai ruang karaoke sedangkan terdakwa bernyanyi sambil berdiri menjaga pintu depan ruang karaoke dan saksi Siti Rahma Binti Supianoor bernyanyi sambil berdiri menjaga pintu belakang dan pintu belakang ruang karaoke. Saat sedang bernyanyi sambil berdiri dipintu depan ruang karaoke tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau milik saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin tergeletak diatas meja dekat terdakwa berdiri. Karena melihat kondisi saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin dalam keadaan lengah kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana bagian belakang milik terdakwa. Tidak lama kemudian pemilik warung yakni saksi Bandian memergoki perbuatan yang sedang dilakukan saksi Suparto alias Upar Bin Ruslan dan saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin didalam ruang karaoke sehingga mengusir keempat orang tersebut dari ruang karaoke. Terdakwa kemudian keluar dari warung kopi tersebut dan pergi kesemak-semak disamping warung kopi untuk menyembunyikan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau milik saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin dan 2 (dua) hari kemudian handphone tersebut terdakwa ambil untuk dibawa pulang;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau milik saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin adalah untuk dimiliki secara pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau milik saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin sebagai pemilik yang sah sehingga mengakibatkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL Alias M. SYAMSUDIN Alias ANCOL Bin MISRAN, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Handpone "Anugrah Ponsel" milik saksi Ahmad Riyadi Alias Amat Bin Abdul Manaf di Pasar Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yakni Sdr. Ancol dan Sdr. Jali datang ke Toko Handpone "Anugrah Ponsel" di Pasar Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan pemilik toko yakni saksi Ahmad Riyadi Alias Amat Bin Abdul Manaf dan meminta untuk membuka kunci sandi dari 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau. Setelah mendengar biaya untuk membuka kunci sandi handphone tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa tidak mampu membayar karena tidak ada uang kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual handphone tersebut kepada saksi Ahmad Riyadi Alias Amat Bin Abdul Manaf yang kemudian ditawar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti kotak handphone, charger handphone atau kwitansi pembelian;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau merupakan barang milik saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin yang diambil oleh terdakwa pada pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di di warung kopi milik saksi Badian di Jalan Lintas Kapuas-Mandomai Desa Pulau Telo Baru Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin sebagai pemilik yang sah sehingga mengakibatkan saksi Nurlatifah alias Nina Binti Saripudin mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib di Warung kopi Badian jalan Lintas Kapuas Mandomai Desa Pulau Telo Baru Rt. 04, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa posisi terakhir handphone tersebut sebelum hilang adalah Saksi letakkan di atas meja ruang karaoke yang berada di dalam warung kopi sdr. Badian jalan Lintas Kapuas Mandomai Pulau Telo baru Rt. 04 Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang pada Saksi akan pulang dari warung sdr. Badian, awalnya setelah selesai dan membayar sewa karaoke kemudian Saksi bersama sdri. Rahma kembali ke dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang karaoke dengan maksud untuk mengambil kunci sepeda motor, jaket, tas alat make up dan handphone dan sesampai di ruang karaoke ternyata handphone Saksi tidak berada di meja ruang karaoke tempat dimana terakhir kali meletakkan handphone tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari di dalam ruangan karaoke, di dalam mobil sdr. Badian yang didampingi oleh sdr. Badian, sekitaran warung kopi sdr. Badian serta ada mengecek di kantong celana sdr. Badian dan sdr. Amang Igur atas persetujuan sdr. Badian. Kemudian pada pagi harinya tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 07.00 wib Saksi bersama sdri. Rahma dan sdr. Zaenal Abidin ada melakukan pengecekan lagi di sekitaran warung kopi sdr. Badian namun hasilnya memang handphone tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi di warung kopi sdr. Badian sedang berkaraoke bersama teman Saksi yaitu sdri. Rahma dan dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, salah satu diantara kedua orang tersebut sdr. Ancol sedangkan yang satu lagi Saksi tidak mengetahui namanya, antara Saksi dengan Terdakwa maupun teman laki-laki yang bersamanya tidak ada hubungan apa-apa, Saksi kenal Terdakwa karena pernah bertemu beberapa kali saat Saksi ikut membantu menjaga warung milik sdri. Anti;
- Bahwa pada saat kejadian di warung kopi sdr. Badian ada Saksi bersama sdri. Rahman dan Terdakwa bersama temannya saat itu berada di ruang karaoke warung, kemudian juga terdapat sdr. Badian dan sdr. Amang Igur yang saat itu berada di depan warung;
- Bahwa situasi jalan depan warung sudah sepi, ruang karaoke yang terletak di bagian tengah warung dalam keadaan terang lampu menyala dan saat itu yang berada di warung tersebut hanya ada berempat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi saat mengambil Handphone Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 adalah milik Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Badian Bin Darmasyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi dan juga warung karaoke Badaian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib di Warung kopi Badian jalan Lintas Kapuas Mandomai Desa Pulau Telo Baru Rt. 04, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, sdri. Nina, sdri. Rahma, sdr. Amang Igur Als Kai, dan dua orang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 20.30 wib, Sdri. Rahman, sdri. Nina dan dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang kewarung milik Saksi untuk latihan menyanyi, kemudian sekitar pukul 22.00 wib mereka selesai bernyanyi dan keluar warung lalu ngobrol diluar didepan warung kemudian dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut masuk kedalam warung untuk mengambil kunci motor mereka yang tertinggal setelah dua orang tersebut keluar warung, sdri. Nina dan sdri. Rahma masuk kedalam warung tidak lama kemudian sdri. Nina dan sdri. Rahma memberitahukan Saksi bahwa 1 (satu) unti handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau milik sdri. Nina yang semula ditaruh diatas meja didalam warung hilang, lalu Saksi dan sdr. Kai melakukan pencarian barang yang hilang disekitar warung, lalu Saksi mengeledah badan kedua laki-laki tersebut, namun tidak menemukan handphone, selanjutnya Saksi menyuruh kedua laki-laki tersebut pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wib di warung kopi Badian Jalan Lintas Kapuas – Mandomai Desa Pulau Telo Baru RT. 04 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9, dan barang tersebut milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara mengambil langsung handphone tersebut dari atas meja yang terletak di dalam ruang karaoke pada warung kopi Badian tersebut kemudian handphone tersebut diletakkan disaku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin berada di atas meja sekitar kurang lebih 1 jam;
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, pemiliknya yaitu Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin sedang berhubungan badan dengan sdr. Parto;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suparto, Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin dan sdr. RAHMA datang ke warung kopi Badian Jalan Lintas Kapuas – Mandomai Desa Pulau Telo Baru RT. 04 Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyewa ruangan karaoke di warung tersebut, kemudian pada saat di dalam ruangan karaoke tersebut sdr. Suparto dengan Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin melakukan persetubuhan di lantai sedangkan sdr. Rahma bernyanyi sambil berdiri menjaga pintu belakang sedangkan Terdakwa menjaga pintu depan, pada saat Terdakwa berdiri ditempat tersebut Terdakwa melihat Handphone milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin yang diletakkan di atas meja di dekat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan meletakkannya disaku belakang celana Terdakwa, kemudian tidak berapa lama pemilik warung tersebut membuka pintu ruangan tersebut dan langsung marah-marah karena melihat sdr. Suparto dengan Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin sedang bersetubuh, kemudian setelah itu Terdakwa langsung keluar ke samping kiri ujung warung tersebut dan menyembunyikan Handphone di semak-semak dekat warung tersebut, setelah 2 (dua) hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut dan langsung menuju semak-semaak tempat menyembunyikan handphone tersebut, dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa handphone tersebut ke tempat servis handphone untuk memperbaiki handphone yang terkunci namun karena biaya yang besar yaitu sejumlah Rp350.000,00 dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdr. Ahmad Riyadi Als Amat Bin Abdul Manaf dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun karena terkunci dan tidak memiliki biaya perbaikan maka dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin selaku pemiliknya saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 adalah barang yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wib di warung kopi Badian Jalan Lintas Kapuas – Mandomai Desa Pulau Telo Baru RT. 04, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara pada saat di dalam ruangan karaoke tersebut sdr. Suparto dengan Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin sedang melakukan persetubuhan di lantai sedangkan sdr. Rahma bernyanyi sambil berdiri menjaga pintu belakang sedangkan Terdakwa menjaga pintu depan, pada saat Terdakwa berdiri ditempat tersebut Terdakwa melihat Handphone milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin yang diletakkan di atas meja di dekat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan meletakkannya disaku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar ke samping kiri ujung warung tersebut dan menyembunyikan Handphone di semak-semak dekat warung tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut dan langsung menuju semak-semaak tempat menyembunyikan handphone tersebut, dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil kemudian disimpan dirumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk dimiliki sendiri namun karena handphone tersebut terkunci dan biaya perbaikan mahal maka Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin selaku pemiliknya saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin akibat kehilangan barang tersebut adalah sejumlah Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini diamankan barang bukti yang disita dari sdr. Ahmad Riyadi Als Amat Bin Abdul Manaf berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah SAMSUL Alias M. SYAMSUDIN Alias ANCOL Bin MISRAN merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan milik Terdakwa sendiri dan apakah barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wib di warung kopi Badian Jalan Lintas Kapuas – Mandomai Desa Pulau Telo Baru RT. 04, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa pada saat di dalam ruangan karaoke tersebut sdr. Suparto dengan Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin sedang melakukan persetubuhan di lantai sedangkan sdri. Rahma bernyanyi sambil berdiri menjaga pintu belakang sedangkan Terdakwa menjaga pintu depan, pada saat Terdakwa berdiri ditempat tersebut Terdakwa melihat Handphone milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin yang diletakkan di atas meja di dekat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan meletakkannya disaku belakang celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung keluar ke samping kiri ujung warung tersebut dan menyembunyikan Handphone di semak-semak dekat warung tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengambil handphone dari semak-semak tersebut, dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Ahmad Riyadi Als Amat Bin Abdul Manaf dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 telah selesai dilakukan karena Terdakwa telah berhasil membawa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 yang ada di atas meja ruang Karaoke di warung kopi Badian Jalan Lintas Kapuas – Mandomai Desa Pulau Telo Baru RT. 04,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin untuk kemudian dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik barang sejumlah Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", mengandung pengertian bahwa pelaku sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda ia sudah mengetahui, sudah menyadari memiliki benda orang lain dengan cara demikian itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua di atas, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone yang bukan milik Terdakwa sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wib di warung kopi Badian Jalan Lintas Kapuas – Mandomai Desa Pulau Telo Baru RT. 04, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa pada saat di dalam ruangan karaoke tersebut sdr. Suparto dengan Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin sedang melakukan persetubuhan di lantai sedangkan sdri. Rahma bernyanyi sambil berdiri menjaga pintu belakang sedangkan Terdakwa menjaga pintu depan, pada saat Terdakwa berdiri ditempat tersebut Terdakwa melihat Handphone milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin yang diletakkan di atas meja di dekat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan meletakkannya disaku belakang celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar ke samping kiri ujung warung tersebut dan menyembunyikan Handphone di semak-semak dekat warung tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengambil handphone dari semak-semak tersebut, dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara Terdakwa jual kepada sdr. Ahmad Riyadi Als Amat Bin Abdul Manaf dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut telah habis dinikmati oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin dan terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut serta tidak meminta izin kepada Saksi saat mengambil barang tersebut sehingga tidak ada alas hak yang sah bagi Terdakwa untuk mengambilnya kemudian dijual;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9 adalah milik Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin, maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin sejumlah Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL Alias M. SYAMSUDIN Alias ANCOL Bin MISRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hijau, nomor IMEI 351757/11/243921/1 dan 351758/11/243921/9;

Dikembalikan pada Saksi Nurlatifah Alias Nina Binti Sarifudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16